

SISTEM DAILY WORKER BURUH DALAM PANDANGAN ISLAM: KEADILAN, PERLINDUNGAN KERJA, DAN KESEJAHTERAAN

Ganang Priyadi Manggolo

Prodi Perbankan Syari'ah, STEI Hamfara, Yogyakarta

ganangdilo@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 3 Juli 2023	Disetujui: 31 Juli 2023	Dipublish: 9 Oktober 2023

ABSTRAK: Sistem buruh daily worker telah menjadi topik yang kontroversial dalam konteks hukum dan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan syariat mengenai sistem buruh daily worker dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi. Melalui analisis literatur dan referensi Islam yang relevan, artikel ini menyajikan perspektif syariat tentang keberlakuan sistem buruh daily worker dan implikasinya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitian ini juga membahas alternatif sistem buruh yang dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam konteks daily worker.

Kata kunci: daily worker, keadilan, perlindungan kerja, kesejahteraan

ABSTRACT: The daily worker labor system has become a controversial topic in the context of Islamic law and Sharia. This article aims to investigate sharia views regarding the daily worker labor system by considering the principles of justice, labor protection, and economic welfare. Through an analysis of relevant Islamic literature and references, this article presents a sharia perspective on the applicability of the daily worker labor system and its implications in the context of Muslim societies. This research also discusses alternative labor systems that can be in line with Shari'a principles, as well as efforts that can be made to improve labor protection in the context of daily workers.

Keywords: daily worker, justice, labor protection, welfare.

PENDAHULUAN

Sistem buruh daily worker telah menjadi salah satu topik yang kontroversial dalam konteks hukum dan syariat Islam. Sistem ini melibatkan pekerja yang bekerja secara harian atau berdasarkan kebutuhan proyek, dan berebut jadwal dengan sesama pekerja tanpa status pekerja tetap. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perubahan struktur pasar kerja, sistem buruh daily worker semakin populer di berbagai sektor industri (Iskandar et al., 2021; Saint-Jacques et al., 2000). Namun, ada kekhawatiran terkait aspek keadilan, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi dalam penerapan sistem ini. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki pandangan syariat mengenai sistem buruh daily worker dalam rangka mencapai sistem buruh yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Rabbani et al., 2021).

Sistem buruh daily worker menjadi semakin relevan di era masyarakat modern sekarang ini, karena adanya permintaan yang fluktuatif dan kebutuhan fleksibilitas dalam dunia kerja. Berbagai sektor industri, seperti konstruksi, ekspedisi, dan pelayanan, mengandalkan tenaga kerja daily worker untuk memenuhi kebutuhan proyek atau pelanggan, termasuk juga di industri pariwisata (Hakam et al., 2017). Namun, ada perdebatan tentang apakah sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keadilan, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi (Elviandri et al., 2018; Purnomo, 2015). Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali pandangan syariat terhadap sistem buruh daily worker dan implikasinya dalam konteks masyarakat Muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis mendalam mengenai pandangan syariat mengenai sistem buruh daily worker. Penelitian ini akan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam syariat Islam, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan ekonomi. Melalui analisis literatur dan referensi Islam yang relevan, artikel ini akan membahas perspektif syariat tentang keberlakuan sistem buruh daily worker serta alternatif sistem buruh yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dalam konteks daily worker.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis literatur dan referensi Islam yang relevan. Sumber-sumber yang digunakan meliputi kitab suci Al-Qur'an dan jurnal terkait dengan sistem buruh dan keadilan. Analisis dalam penelitian sederhana ini mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilai Islam dalam menggambarkan pandangan syariat terhadap sistem buruh daily worker. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan terperinci mengenai pandangan syariat terkait dengan sistem buruh daily worker.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Syariat dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. AN-Nisa [4] Ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu"*

Utomo (2021) menjelaskan ayat di atas tentang penegasan pentingnya prinsip keadilan dalam melakukan transaksi ekonomi. Dalam konteks sistem buruh daily worker, ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai peringatan untuk tidak memanfaatkan tenaga kerja dengan cara yang tidak adil dan merugikan mereka. Sistematika artikel ini menjelaskan konsep syariat dan prinsip-prinsip keadilan, analisis perspektif syariat terhadap sistem buruh daily worker yang meliputi perlindungan hak tenaga kerja, dampak ekonomi dan kesejahteraan, dan alternatif sistem buruh dalam konteks ajaran Islam.

Konsep Syariat

Syariat Islam merujuk pada aturan-aturan dan hukum yang diungkapkan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta prinsip-prinsip yang diturunkan dari sumber-sumber ini. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, ekonomi, politik, dan individu dengan Tuhan. Prinsip-prinsip syariat ditujukan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam (Ulum, 2017).

Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Islam.

Keadilan adalah nilai yang sangat penting dalam Islam. Nasyiah (2014) menjelaskan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa prinsip keadilan dalam Islam:

1. Keadilan sebagai fitrah (prinsip dasar); dalam Islam, keadilan dianggap sebagai fitrah atau naluri dasar manusia. Manusia secara alami cenderung mencari keadilan dan menolak ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dianggap sebagai bagian integral dari kodrat manusia.
2. Adil dalam berlaku dan berbuat: keadilan dalam Islam memerlukan perlakuan yang adil dan berbuat yang adil terhadap individu-individu dan kelompok-kelompok dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini termasuk dalam hubungan kerja, distribusi sumber daya, sistem hukum, dan pengambilan keputusan politik.
3. Keadilan dalam perlindungan hak asasi: prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja. Setiap individu memiliki hak-hak yang dijamin oleh Islam, seperti hak atas pekerjaan yang layak, hak atas upah yang adil, hak atas perlindungan dari penindasan dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
4. Keadilan dalam distribusi Sumber Daya: Islam mengajarkan prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Sumber daya harus didistribusikan secara adil sehingga setiap individu memiliki akses yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Prinsip ini melibatkan pembagian yang adil antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang signifikan.

5. Keadilan dalam pengadilan: Islam menekankan pentingnya keadilan dalam sistem peradilan. Semua individu, termasuk pekerja, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang.

Dalam konteks sistem buruh daily worker, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam berlaku dengan memberikan perlindungan yang adil dan hak-hak yang adil bagi tenaga kerja daily worker. Sistem ini harus mencegah penindasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memastikan kesejahteraan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Analisis Perspektif Syariat Terhadap Sistem Buruh Daily Worker.

Kepatuhan Terhadap Prinsip Keadilan:

Dalam perspektif syariat, prinsip keadilan memegang peran penting dalam mengevaluasi sistem buruh daily worker. Keadilan dalam hal ini mencakup kesetaraan perlakuan, pembagian yang adil, dan perlindungan hak-hak individu. Sistem buruh daily worker harus memastikan bahwa setiap pekerja diperlakukan dengan adil dan setara, baik dalam hal upah yang diterima maupun kondisi kerja yang layak. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Masykuroh (2020) menjelaskan kepatuhan terhadap prinsip keadilan sebagai ajaran Islam dalam konteks ekonomi yang berbeda dengan sosialisme dan kapitalisme.

Perlindungan Hak Tenaga Kerja.

Perspektif syariat juga menekankan perlunya perlindungan hak tenaga kerja dalam sistem buruh daily worker. Hal ini mencakup hak atas upah yang adil, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Sistem buruh daily worker harus memastikan bahwa pekerja memiliki perlindungan hukum yang memadai dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi. Prinsip perlindungan hak tenaga kerja ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengedepankan kesejahteraan individu dan keadilan dalam hubungan ekonomi (Saidi, 2009).

Dampak Ekonomi dan Kesejahteraan.

Analisis perspektif syariat terhadap sistem buruh daily worker juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan kesejahteraan. Sistem ini harus memastikan bahwa pekerja menerima penghidupan yang layak, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, sistem buruh daily worker juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ekonomi yang adil dan pemerataan kekayaan dalam ajaran syariat juga perlu diperhatikan dalam evaluasi sistem ini (Masitha, 2010; Yulia, 2019; Zahro' et al., 2023).

Alternatif Sistem Buruh dalam Konteks Syariat.

Dalam konteks perspektif syariat, terdapat alternatif sistem buruh yang dapat dipertimbangkan. Salah satunya adalah sistem bagi hasil (mudharabah) di mana pekerja dan pemberi kerja berbagi hasil produksi berdasarkan kesepakatan yang adil. Pendekatan ini dapat memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan memotivasi pekerja untuk berkontribusi secara maksimal. Selain itu, sistem buruh daily worker juga dapat mengadopsi prinsip musyawarah dan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja dalam menentukan kondisi kerja yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai kerja sudah sesuai dengan undang-undang, waktu kerja dan upah yang diterapkan oleh pengusaha atau pemilik perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang. Upah yang diberikan kepada buruh harian lepas sudah sesuai dengan UMR, sedangkan upah yang diberikan kepada buruh borongan sesuai dengan kesepakatan antara buruh dan pengusaha atau pemilik perusahaan. Berdasarkan hukum Islam, akad yang digunakan antara pemilik perusahaan dan buruh harian tetap sudah sesuai dengan hukum Islam akan tetapi adanya ketidakadilan dalam sistem jadwal daily worker membuat buruh merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Dalam analisis perspektif syariat terhadap sistem buruh daily worker, ditemukan bahwa keadilan, perlindungan hak tenaga kerja, dan dampak ekonomi dan kesejahteraan adalah aspek penting yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip syariat menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, perlindungan hak-hak individu, dan kesejahteraan dalam hubungan ekonomi. Sistem buruh daily worker perlu memastikan upah yang adil, perlindungan hak tenaga kerja, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari analisis ini adalah perlunya implementasi sistem buruh daily worker yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat dan keadilan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain: menyusun regulasi yang memastikan perlindungan hak tenaga kerja dalam sistem buruh daily worker; mendorong kesadaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariat dan hak-hak tenaga kerja di kalangan pemberi kerja dan pekerja; memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak tenaga kerja; meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam pengambilan keputusan terkait kondisi kerja dan pembagian hasil produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Elviandri, Farkhani, Dimiyati, K., & Absori. (2018). The formulation of welfare state: The perspective of Maqāid al-Sharī'ah. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), 117–146. <https://doi.org/10.18326/ijims.v8i1.117-146>
- Hakam, S., Pamungkas, C., & Budiwanti, E. (2017). Ringkasan Hasil Penelitian Komodifikasi Agama-Agama di Korea Selatan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2), 159–168. <http://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/750>
- Iskandar, B. S., Iskandar, J., Mulyanto, D., Alfian, R. L., & Suroso. (2021). Traditional market, social relations, and diversity of edible plants traded in Beringharjo Market, Yogyakarta, Indonesia. *Biodiversitas*, 22(4), 2045–2057. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d220453>
- Masitha, A. I. (2010). Dampak sosial ekonomi revitalisasi pasar tradisional terhadap pedagang. *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, 2(1), 41–55.
- Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia* (2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di->

dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C diketahui ada empat sistem,%2C komando%2C pasar dan campuran.

- Nasyiah, I. (2014). Prinsip Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Penentuan Nilai Tukar Barang (Harga) Perspektif Islam Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Journal de Jure*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, II(II), 99–109. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>
- Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The response of islamic financial service to the covid-19 pandemic: The open social innovation of the financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010085>
- Saidi, A. (2009). Relasi Pancasila, Agama Dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi1. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 11(1), 25–50. <http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213>
- Saint-Jacques, B., Shimizu, H., & Hirakawa, H. (2000). Japan and Singapore in the World Economy. Japan's Economic Advance into Singapore 1870-1965. In *Pacific Affairs* (Vol. 73, Issue 2). <https://doi.org/10.2307/2672186>
- Ulum, M. (2017). Memahami Dasar Filosofis Hukum Ekonomi Islam Understanding the Philosophical. *Anil Islam Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 10(1), 58–85. <https://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/28>
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press. https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ
- Yulia, D. (2019). Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.